



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 40 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian atas perkembangan telekomunikasi yang diantaranya membutuhkan infrastruktur dalam penyelenggaraannya yang berdampak terhadap pemukiman padat penduduk, oleh karenanya guna mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi baik *macrocell* maupun *microcell* yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa agar terwujudnya kepastian hukum terhadap pengendalian pembangunan dan penataan menara telekomunikasi, maka perlu dibentuk pedoman mengenai pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang di desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
8. Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.
9. Menara Kamufase adalah bangunan menara yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
10. Menara Konvensional adalah bangunan menara yang dibangun dengan bentuk tanpa rekayasa teknis.
11. Menara *Monopole* adalah jenis menara yang hanya terdiri atas satu batang atau satu tiang yang didirikan diatas permukaan tanah atau diatas atap bangunan gedung.
12. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.

13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Rencana Lokasi Menara adalah perencanaan titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Lokasi Menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung Menara.
17. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan adanya menara telekomunikasi baru.
18. Zona Menara adalah zonasi yang diperbolehkan terdapat bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan criteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.
19. Radius zona adalah jarak minimal antar menara yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi dan kondisi fisiografis daerah dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan.
20. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat station pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani wilayah cangkupan sel.
21. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang dapat berpindah tempat, dibangun secara kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru.
25. *Microcell* adalah sub system BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

26. *Microcell Pole* (MCP) adalah bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, *Radio Remote Unit*, Baterai dan *Rectifier* Catu Daya listrik.
27. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/*Radio Network Controller* (RNC) dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
28. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
29. *Open Access* adalah akses yang diberikan secara terbuka dan bebas yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan dan penataan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keselamatan;
- b. Kemanfaatan;
- c. Estetika dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- d. Kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi;
- e. Perlindungan kepentingan umum; dan
- f. Kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 3

Tujuan Pembangunan dan Penataan menara telekomunikasi adalah:

- a. Mengatur dan/atau mengendalikan pembangunan menara;
- b. Mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- c. Mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, estetika, kaidah tata ruang dan keserasian lingkungan serta kejelasan informasi identitas dan kepastian hukum; dan
- d. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan dan penataan menara telekomunikasi terdiri atas:

- a. Tata cara pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- b. Lokasi menara bersama;
- c. Pembangunan menara telekomunikasi bersama;
- d. Penyelenggaraan tiang microcell;
- e. Rekomendasi zona menara;
- f. Persyaratan teknis pembangunan menara;
- g. Perizinan pembangunan menara;
- h. Kewajiban penyedia menara;
- i. Pengawasan dan pengendalian; dan
- j. Revisi zona kawasan menara.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Bagian kesatu

Tata Cara Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Penyelenggara telekomunikasi;
 - b. Penyedia Menara; dan/atau
 - c. Kontraktor Menara.
- (2) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib disusun perencanaan pembangunan infrastruktur pasif dengan melibatkan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Kawasan yang infrastrukturnya baru atau akan dibangun dimana Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan tidak memungkinkan untuk melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maka penyelenggara telekomunikasi dapat melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang disesuaikan dengan Izin Pemerintah Daerah dengan wajib memberikan hak melintas bagi penyelenggara telekomunikasi dengan prinsip *open acces* dan non diskriminasi.
- (4) Penyedia atau pengelola infrastruktur telekomunikasi wajib mengamankan aset-aset menara dan mengansuransikan menara miliknya, serta mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap kejadian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat setelah dapat dibuktikan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah bahwa kejadian yang menimbulkan kerugian disebabkan oleh menara tersebut.

- (5) Penyedia atau pengelola infrastruktur telekomunikasi bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap bangunan infrastruktur telekomunikasi dan menjaga kebersihan disekitar lokasi bangunan.
- (6) Penyedia infrastruktur telekomunikasi harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat *force majeure*.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Permohonan izin mendirikan bangunan menara, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administrasi; dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. Rekomendasi teknis dari instansi terkait kesesuaian tata ruang dan zona kawasan pembangunan menara bersama;
 - c. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - d. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian yang membidangi hukum;
 - e. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - f. Informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - g. Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset; dan
 - h. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
- (3) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Bandar udara/pelabuhan;
 - b. Kawasan cagar budaya;
 - c. Kawasan pariwisata;
 - d. Kawasan hutan lindung;
 - e. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. Kawasan pengendalian ketat lainnya.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi:
 - 1) Situasi;
 - 2) Denah;
 - 3) Tampak;
 - 4) Potongan; dan
 - 5) Detail serta perhitungan struktur.
 - b. Spesifikasi teknis pondasi menara, meliputi:
 - 1) Data penyelidikan tanah;
 - 2) Jenis pondasi;
 - 3) Jumlah titik pondasi; dan
 - 4) Geoteknik tanah dengan metode Geofisik dan Geolistrik.
 - c. Spesifikasi teknis atas menara, meliputi:
 - 1) Beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan);
 - 2) Beban sementara (angin dan gempa);
 - 3) Beban khusus;
 - 4) Beban maksimum menara yang diizinkan;
 - 5) Sistem konstruksi;
 - 6) Ketinggian menara; dan
 - 7) Proteksi terhadap petir.
- (5) Pelaku pembangunan, pemilik lahan, pemilik gedung komersial (antara lain apartemen, hotel, kantor pemerintahan, mall, pusat bisnis) harus memberikan hak melintas (*right of way*) bagi penyelenggara telekomunikasi dengan prinsip *open akses*, non-diskriminasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat membangun infrastruktur telekomunikasi bersama dengan memanfaatkan barang atau aset Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 8

- (1) Lokasi Pembangunan menara bersama penempatannya mengacu pada zona kawasan.

- (2) Zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Zona kawasan perkotaan;
 - b. Zona kawasan perdesaan; dan
 - c. Zona kawasan khusus.
- (3) Zona kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi wilayah perkotaan dari masing-masing kecamatan sesuai dengan ketentuan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro.
- (4) Zona kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi area di luar wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Zona kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada pada kawasan perlindungan setempat dan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sesuai dengan ketentuan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro.
- (6) Pembangunan menara baru konvensional pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada zona kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 500 (lima ratus) meter dari menara eksisting konvensional terdekat;
 - b. pada zona kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 1000 (seribu) meter dari menara eksisting konvensional terdekat;
 - c. menara eksisting konvensional diprioritaskan untuk menjadi menara bersama sepanjang memenuhi syarat teknis;
 - d. pemenuhan infrastruktur menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dipenuhi dengan menara dalam bentuk kamufase, *BTS Mobile* atau *Microcell Pole* (MCP); dan
 - e. pada zona kawasan khusus pembangunan menara mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (7) Zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sewaktu-waktu (dinamis) mengikuti pembangunan menara baru yang telah sesuai dengan prosedur perizinan yang berlaku.
- (8) Perubahan zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi penataan ruang, dan dapat dijadikan sebagai dasar rekomendasi menara baru selanjutnya.
- (9) Peta zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 9

- (1) Pembangunan menara baru konvensional mengacu pada zonasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pembangunan menara baru konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang sebelum pembangunan dilaksanakan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup;
 - b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha;
 - d. fotocopy NPWP Perusahaan; dan
 - e. fotocopy gambar situasi dan rencana detail bangunan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara/pole baru di atas gedung dengan ketinggian maksimal 6 meter tidak memerlukan IMB.
- (2) Pembangunan menara baru di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang sebelum pembangunan dilaksanakan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup;
 - b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha;
 - d. fotocopy NPWP Perusahaan;
 - e. fotocopy gambar situasi dan rencana detail bangunan; dan
 - f. fotocopy IMB bangunan gedung.

Pasal 11

- (1) Antena yang melekat pada bangunan lainnya wajib memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban menara dan antena yang terpasang wajib terkamufase.

- (3) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menara masjid, tiang reklame dan bangunan gedung sejenisnya.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Penempatan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup;
 - b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha (khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan); dan
 - d. fotocopy NPWP Perusahaan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan pasal 8 ayat (6) huruf d dan huruf e wajib dalam bentuk menara kamufase.
- (2) Pembangunan menara kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang sebelum pembangunan dilaksanakan.
- (3) Desain menara kamufase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan:
 - a. pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
 - b. pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara.
- (4) Sebelum melakukan pembangunan menara kamufase, desain menara kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup;
 - b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan);
 - d. fotocopy NPWP Perusahaan;
 - e. fotocopy gambar situasi dan rencana detail bangunan; dan
 - f. desain menara kamufase.

Pasal 13

- (1) Penyedia menara wajib melaporkan setiap pemasangan *BTS mobile* kepada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dan jangka waktu operasional dari *BTS mobile*.
- (3) Jangka waktu operasional *BTS Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

BAB VI PENYELENGGARAAN TIANG MICROCELL

Pasal 14

Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk tiang *microcell* (*Microcell Pole*) dan penggelaran kabel serat optik wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Instansi yang membidangi perizinan.

Pasal 15

Penempatan lokasi tiang *microcell* dan penggelaran kabel serat optik adalah bisa berada pada lahan pribadi, jalur pedestrian jalan, median jalan atau area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan tiang *microcell*, penyelenggara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tiang yang akan dipasang berfungsi sebagai tiang bersama;
 - b. pembangunan tiang *microcell* adalah dalam pola beraturan dengan jarak minimum antar tiang *microcell* adalah 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - c. standarisasi tiang *microcell* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tiang *microcell* dapat digunakan bersama utilitas lainnya misalnya CCTV, WLAN atau penerangan jalan umum dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan tidak menimbulkan gangguan.

BAB VII REKOMENDASI ZONASI MENARA

Pasal 17

- (1) Rekomendasi zonasi menara diterbitkan dengan mengacu pada zona kawasan dan kecukupan jarak antar menara.
- (2) Untuk pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi zonasi menara terlebih dahulu dari Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang sebagai persyaratan untuk mengurus izin lainnya dari Pemerintah Daerah.

- (3) Syarat administrasi permohonan rekomendasi meliputi:
 - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - b. koordinat rencana pembangunan;
 - c. rencana ketinggian menara;
 - d. rencana bentuk menara; dan
 - e. denah atau peta lokasi menara.
- (4) Rekomendasi lokasi menara diterbitkan berdasarkan penetapan zona lokasi menara.
- (5) Menara yang dibangun pada zona lokasi menara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan telah berizin dikenakan Pajak Bumi Bangunan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 18

Ketentuan zonasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi:

- a. keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. BASARNAS dan radio amatir;
- f. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
- g. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

BAB VIII

PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Menara Macrocell

Pasal 19

Persyaratan teknis pembangunan menara meliputi :

- a. Dokuman analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- b. memenuhi standar keamanan, meliputi:
 - 1) pagar;
 - 2) *grounding* kabel;
 - 3) lampu halangan penerbangan; dan
 - 4) penjaga lokasi menara.
- c. memiliki kecukupan luasan, ketinggian dan kekuatan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tiang *Microcell*

Pasal 20

- (1) Persyaratan teknis infrastruktur tiang *microcell* meliputi:
 - a. terbuat dari bahan yang kuat;

- b. mampu menampung perangkat;
 - c. mampu menampung beban;
 - d. dilengkapi dengan box panel;
 - e. mencantumkan beban maksimum;
 - f. mampu menampung perangkat sesuai dengan beban maksimum tiang *microcell*;
 - g. memiliki ukuran paling tinggi 20 (dua puluh) meter;
 - h. tiang *microcell* harus dilengkapi dengan *grounding system*;
 - i. desain memperhitungkan beban maksimum dan kecepatan angin; dan
 - j. mampu menompang perangkat minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Tiang *microcell* dapat terkamufase dalam bentuk antara lain:
- a. tiang penerangan jalan umum;
 - b. lampu taman;
 - c. bentuk pohon; atau
 - d. bentuk tematik mengikuti estetika wilayah.

BAB IX PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 21

- (1) Izin pembangunan menara meliputi:
 - a. rekomendasi lokasi menara;
 - b. rekomendasi dokumen lingkungan hidup; dan
 - c. izin mendirikan bangunan.
- (2) Rekomendasi lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.
- (3) Permohonan rekomendasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (5) Penyedia menara dilarang melakukan pembangunan fisik menara sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KEWAJIBAN PENYEDIA MENARA

Pasal 22

- (1) Penyedia menara/pengelola menara dalam menggunakan menara wajib:
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis;
 - d. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada instansi terkait.
 - e. melengkapi setiap menara yang dimiliki/dikelola dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara meliputi:
 - 1) pemilik menara;
 - 2) penyedia jasa konstruksi;
 - 3) tahun pembuatan menara;
 - 4) beban maksimum menara;
 - 5) alamat menara;
 - 6) koordinat geografis;
 - 7) nomor dan tanggal IMB;
 - 8) mencantumkan NOP PBB;
 - 9) tinggi menara;
 - 10) luas area site;
 - 11) daya listrik terpasang; dan
 - 12) daya BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.
 - f. menyediakan dan atau mengalokasikan ketersediaan kapasitas menaranya untuk dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) ketentuan pemanfaatan menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyedia menara/pengelola menara.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap menara.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan kondisi menara;
 - c. evaluasi legalitas perizinan; dan/atau
 - d. pelaksanaan pembangunan menara oleh penyedia menara.

Pasal 24

- (1) Pengendalian penyelenggara menara dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara yang tidak sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan bangunan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB XII REVISI ZONA KAWASAN MENARA

Pasal 25

- (1) Dalam hal tidak memenuhi kapasitas lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan penyelenggara telekomunikasi, Bupati dapat merevisi zona lokasi menara.
- (2) Revisi sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini terkait perkembangan teknologi maupun kecukupan layanan telekomunikasi serta ketentuan kesesuaian tata ruang wilayah.

Pasal 26

- (1) Apabila suatu bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan akan diberikan peringatan dan pihak pemilik menara harus tetap mengajukan izin dan diberlakukan ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditemukannya menara telekomunikasi yang tidak berizin.

Pasal 27

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis 1 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis 2 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. peringatan tertulis 3 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila pemilik/penyelenggara menara telekomunikasi tidak menghiraukan peringatan tertulis 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan penyegelan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis 3.

- (3) Apabila pemilik/penyelenggara menara telekomunikasi tidak menghiraukan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pencabutan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan penyegelan.
- (4) Apabila pemilik/penyelenggara menara telekomunikasi tidak menghiraukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembongkaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan pencabutan izin.

Pasal 28

- (1) Peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi perizinan.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh tim teknis yang membidangi pengawasan bangunan dengan mematikan sistem operasional menara telekomunikasi yang dilakukan bersama-sama dengan tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi perizinan.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dilakukan oleh pemilik atau penyelenggara menara telekomunikasi.
- (5) Apabila penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Dinas yang membidangi pengawasan bangunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau Instansi terkait.
- (6) Biaya pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pemilik/penyelenggara menara telekomunikasi.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Menara yang telah memiliki izin-izin menara wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki IMB, dinas teknis dapat memberikan rekomendasi zonasi menara sesuai ketentuan yang berlaku dan pemilik menara wajib memiliki IMB paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (3) Penyedia menara yang telah memiliki IMB menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Penataan Telekomunikasi Bersama; dan
- b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

STANDARISASI TIANG MICROCELL DI KABUPATEN BOJONEGORO


1. Bentuk tiang *microcell*.
 - Tiang berupa *monopole* dengan menyamakan keberadaan perangkat perangkatnya (Antenna, ACPDB, BTS system); dan
 - Tiang *microcell* yang terpadu dengan lampu penerangan jalan.
2. Ukuran dan tinggi tiang.
 - Memiliki diameter penampang bawah maksimal 40 cm; dan
 - Ketinggian yang diperbolehkan adalah maksimal 20 meter.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001